



P U T U S A N

Nomor 418/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan pelaut, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 27 Oktober 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dsulhijjah 1431



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/35/XI/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun.
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa pada bulan Februari 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta walau itu teman kerja Penggugat dan sering mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain yang Penggugat tidak tahu siapa lelaki yang dimaksud Tergugat.
- 5 Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering cemburu buta dan sering mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain.
- 6 Bahwa pada bulan November 2013, Tergugat pergi berlayar ke Samarinda dan sekitar satu bulan berlayar di Samarinda tepatnya pada bulan Desember 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran lewat telephone disebabkan masalah yang sama yang Tergugat tetap saja cemburu buta dan sering mencurigai Penggugat berhubungan dengan lelaki lain dan bahkan Tergugat melarang Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer.
- 7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah putus hubungan komunikasi dan bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/35/IX/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain meskipun tidak diketahui siapa laki-laki yang dimaksud Tergugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat pergi berlayar ke Samarinda meskipun ada izin dari Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat berselisih lagi lewat telepon dan Tergugat tetap mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan komunikasi dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat dan menanyakan alamat Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui alamat Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

1 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sesekali Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sejak Tergugat berangkat ke Samarinda, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah mencari tahu

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat.

- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat pernah menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat supaya mengurus perceraian, bahkan Tergugat pernah SMS Penggugat dan mengatakan “saya sudah tidak suka lagi dengan kamu”.
- Bahwa Tergugat menghubungi Penggugat melalui SMS pada awal tahun 2014 dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat selalu emnuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah pelayaran.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahannya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 ketika Tergugat berangkat ke Samarinda;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dituduh berselingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain suhgra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)